



**BUPATI PURBALINGGA**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**  
**NOMOR 974.2/322 TAHUN 2019**  
**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 974.2/101**  
**TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN BESARNYA INSENTIF**  
**PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA DINAS PEMUDA,**  
**OLAH RAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN PURBALINGGA**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa adanya perubahan penerima insentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang Dikelola Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata, maka perlu mengubah Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besarnya Insentif Retribusi Daerah yang dikelola Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 974.2/101 Tahun 2019 tentang Penetapan Penerima Dan Besarnya Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang Dikelola Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

*Handwritten signature or initials in blue ink.*

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 31);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 30);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 972.2/101 Tahun 2019 tentang Penetapan Penerima Dan Besarnya Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang Dikelola Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah pada Penerima dan Besarnya Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang Dikelola Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019.



KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 16 September 2019

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala DINPORAPAR Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 974.2/322 TAHUN 2019  
TENTANG

PENERIMAAN DAN BESARNYA  
INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
DAERAH YANG DIKELOLA DINAS  
PEMUDA, OLAH RAGA DAN  
PARIWISATA KABUPATEN  
PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN  
2019

PENERIMA DAN BESARNYA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN  
RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN  
PARIWISATA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2019

- I. Besarnya Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retibusi Daerah adalah 5 % (lima persen) dikalikan dengan target penerimaan dari tiap jenis Retribusi Daerah.
- II. Rincian perimbangan penerimaan pembayaran insentif pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

1.	Bupati Purbalingga	:	9 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
2.	Wakil Bupati Purbalingga	:	7 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	:	6 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
4.	Kepala DINPORAPAR Kabupaten Purbalingga	:	5 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
5.	Sekretaris dan Kepala Bidang Pariwisata dan Kepala Bidang Pemuda dan Olah Raga pada DINPORAPAR Kabupaten Purbalingga	:	10 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
6.	2 Orang Kepala Subbagian pada Sekretariat, 2 Orang Kasi Pada Bidang Pemuda dan Olahraga 3 Orang Kasi Pada Bidang Pariwisata	:	20 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
7.	Staf yang terkait pada DINPORAPAR Kabupaten Purbalingga	:	43 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah

BUPATI PURBALINGGA, *t*

  
DYAH HAYUNING PRATIWI *f*